



Jl. Soerkarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Nomor : 088/PM.00.02/K.SU-26/04/2024 Binjai, 16 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Badan Ad Hoc
Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Yth. Ketua KPU Kota Binjai
Di
Binjai

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/-XVII/2019;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 30 Huruf (a) angka (1) yang berbunyi "*Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*"
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Binjai mengimbau kepada KPU Kota Binjai untuk:
 - a. Memastikan melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dilaksanakan secara tepat waktu;
 - b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan PPK, PPS, dan KPPS baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
 - c. Memastikan seleksi pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;

- d.
- e. Memastikan dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS telah memenuhi syarat berikut, diantaranya:
- Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - Berusia paling rendah 17 tahun;
 - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. Memastikan bahwa proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Dalam hal adanya Temuan dan Laporan terhadap dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Arsip